



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha
2. Surat Rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat
3. Surat Keputusan/penetapan tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dari yayasan/organisasi/lembaga pendiri
4. Surat keterangan domosili sekretariat/tempat aktifitas dari Lurah/Kepala Desa/RW setempat
5. Program Umum/Tahunan Pendidikan Keagamaan Buddha
6. Jadwal kegiatan Pendidikan Keagamaan Buddha
7. AD/ART Pendidikan Keagamaan Buddha
8. Data siswa, Guru dan Pengurus Pendidikan Keagamaan Buddha
9. Fotocopy KTP Pengurus inti (minimal:Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)
10. Foto Ketua Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Unit Layanan Ditjen Bimas Buddha
2. Unit Layanan menchecklist seluruh berkas persyaratan pendaftaran
3. Unit Layanan mengembalikan kepada pemohon jika berkas belum lengkap dan atau meneruskan kepada Subdit Dikdasmen jika sudah lengkap
4. Subdit Dikdasmen memvalidasi berkas pemohon
5. Subdit Dikdasmen menyusun draf Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha untuk disahkan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6. Mendokumentasikan dan mendistribusikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha : bimasbudha.kemenag.go.id (Dumas Online)